



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pare Unit Pasar Brumbung**

Memilih domisili hukum pada BRI Cabang Pare yang beralamat di Jalan Raya Kediri Pare Ruko Bisnis Park No 45, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **Rudy Pujianto** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Pasar Brumbung Kantor Cabang Pare;
2. **Herga Tandy Gafar** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Pasar Brumbung Kantor Cabang Pare;
3. **Mohamad Arif Subeqi** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Pasar Brumbung Kantor Cabang Pare;
4. **Henry August Haposan Nadeak** Legal Officer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Malang

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B.016/KC-XVI/MKR/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 (surat kuasa khusus dari KAUNIT ke penerima kuasa), Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor B.004/KC-XVI/MKR/03/2020 tanggal Maret 2020. selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai .....**Penggugat;**

**Melawan:**

1. **Tumiran**, NIP 3506183112700016, Tempat Lahir Kediri, Tanggal Lahir 31 Desember 1970 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Dsn Kenteng Timur RT 009 RW 003 Ds Besowo, Kec. Kepung Kab. Kediri, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Petani;

Halaman 1 dari 5 Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.GS/2020/PN.Gpr



2. **Yeni Wulandari**, NIK 3506185605790003, Tempat Lahir Kediri, Tanggal Lahir 16-05-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dsn Kenteng Timur RT 009 RW 003, Ds Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;  
Selanjutnya dalam perkara ini 1 dan 2 disebut sebagai.....**Para Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Menimbang, bahwa Penggugat pada Formulir Gugatan Sederhananya tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register No. 18/Pdt.G.S/2020/PN Gpr, telah mengemukakan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Rabu, 24/04/2013
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp40.000.000,00(Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No: B.433/6263/4/2013 tanggal 24/04/2013;
  - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 11 (Sebelas) bulan, dalam 1 kali lunas sebesar Rp50.412.600,00 (lima puluh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);
  - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 1164 atas nama Tumiran;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan). Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :
  - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak

Halaman 2 dari 5 Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.GS/2020/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang No: 433/6263/4/2013 tanggal 24/04/2013;

- Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp50.412.600,00 (lima puluh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);

5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp50.412.600,00 (lima puluh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);

6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Pastikan Pengadilan Kota / Pengadilan Kabupaten) untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp50.412.600,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp10.412.600,00 (sepuluh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 303 atas nama Slamet Sumanto yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan jalan

Halaman 3 dari 5 Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.GS/2020/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni 17 Maret 2020 jam 09.00 Wib, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh kuasanya untuk hadir sehingga Hakim mengundurkan persidangan untuk memanggil para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang kedua yakni sebagaimana telah ditentukan tanggal 24 Maret 2020, Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa adanya pemberitahuan dan Para Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu. Oleh karenanya Hakim mengundurkan persidangan untuk memanggil Para Pihak;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan yang telah ditentukan yakni yang sidang ketiga tanggal 8 April 2020, Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat maupun Para Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Kuasa Penggugat telah dipanggil dan Panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut akan tetapi Penggugat/Kuasa Penggugat tidak datang ke persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut turut, Sehingga Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan Gugatan Sederhana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatunya sudah tercantum dalam Berita Acara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan ini seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat atau Kuasa Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap pada persidangan yang telah ditentukan dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan ini haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 5 Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.GS/2020/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN. Gpr dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp976.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugeng Priyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sugeng Priyono, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

## PERINCIAN BIAYA :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK                  | : Rp. 50.000,00  |
| 2. Panggilan            | : Rp. 860.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan P + T | : Rp. 20.000,00  |
| 4. Redaksi              | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Materai              | : Rp. 6.000,00   |

**J U M L A H**

Rp 976.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.GS/2020/PN.Gpr